## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan dengan panjang lebar pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan wudhu dengan air curian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Menurut pendapat Mazhab Syafi'i mengenai keabsahan wudhu dengan air curian adalah sah, berbeda dengan Mazhab Hanbali yang menyatakan tidak sah. Namun kedua Mazhab ini sepakat dalam hal berdosanya orang yang menggunakan air curian meskipun untuk berwudhu.
- 2. Dalam hal menetapkan status keabsahannya, kedua Mazhab ini berbeda pendapat karena adanya perbedaan dalam memahami konsep Al-Amru wa An-Nahyu. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pelarangan itu jika menyangkut pada hal yang menjadi faktor eksternal maka tidak merusak suatu ibadah. Sedangkan dalam Mazhab Hanbali tidak membedakan apakah pelarangan itu pada zatnya suatu ibadah atau faktor luar dari suatu ibadah, maka pelarangan itu sama saja akan menyebabkan rusaknya suatu ibadah karena tidak mungkin perintah dan larangan tergabung dalam pengerjaan suatu ibadah dan tidak mungkin seseorang melakukan suatu ibadah namun dalam ibadah itu melakukan suatu kemaksiatan.

## B. Saran

- 1. Kepada pembaca, melalui studi komparatif ini, diharapkan kesadaran akan perbedaan perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap keabsahan wudhu dengan air curian akan semakin meningkat. Disarankan untuk memperhatikan keragaman pandangan ini sebagai bagian dari warisan keilmuan Islam, serta menghargai keragaman interpretasi yang ada dalam praktek keagamaan.
- 2. Kepada masyarakat, penelitian ini menawarkan pandangan yang mendalam terkait hukum Islam dalam kaitannya dengan wudhu dan air curian. Diharapkan masyarakat dapat memperluas pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, menerapkannya dengan pemahaman yang lebih mendalam dalam praktik keagamaan seharihari, dan melibatkan dialog yang konstruktif dalam menghadapi perbedaan pendapat.
- 3. Kepada para peneliti berikutnya, disarankan untuk melanjutkan telaah ini dengan metode yang lebih luas dan mendalam, menggali aspek hukum Islam terkait wudhu dengan air curian dengan menyertakan analisis yang lebih terperinci dari sudut pandang multidisiplin. Begitu juga, menggali aspek kontemporer yang berkaitan dengan perbedaan hukum ini dalam konteks sosial, budaya, dan hukum universal. Hal ini dapat menghadirkan kontribusi yang lebih substansial dalam pemahaman Islam dan dalam membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran baru.